

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum¹, yang mana sebagai negara hukum memiliki kewajiban harus melindungi hak asasi manusia, serta menjamin kesehatan dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecualinya. Setiap manusia tentunya memiliki hak untuk hidup dan kehidupan yang dimilikinya, seperti yang tercantum pada Pasal 28A Undang-Undang NRI 1945. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka setiap orang berhak untuk hidup dengan “*sehat*” dan memiliki kehidupan yang aman dan sejahtera.² Akan tetapi dengan zaman yang terus berkembang banyak terjadinya kejahatan serta pelanggaran norma pada hukum yang ada dalam dan merugikan masyarakat dimana tentu saja hal ini sudah memasuki rezim hukum pidana.

Pengertian dari hukum pidana itu sendiri adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana-pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³

Fenomena perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi seiring dengan perkembangannya zaman merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² I Dewa Made Adyatman & Ekse N & Worang Butje Tampi, Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 13/2021, hlm. 75

³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 1

terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu sampai cara-cara *modern*. Pelaku menjalankan kejahatannya dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah atau negara tujuan.

Sesuai dengan fakta yang ada anak-anak dan perempuan merupakan obyek yang sering menjadi korban perdagangan manusia. Dimana perdagangan manusia ini bukan hanya untuk dijadikan sebagai eksploitasi secara seksual yaitu pelacuran, akan tetapi dapat juga menjadi bentuk sistem kerja paksa tanpa dipaksa atau biasa disebut perbudakan, ataupun hal yang serupa.⁴ Satgas tindak pidana perdagangan orang dalam kurun waktu 3 bulan beroperasi telah menangkap 1.014 tersangka, atas perintah Kapolri Jendral Listiyo Sigit Prabowo satgas tersebut dilakukan menurut dari laporan yang sama juga telah menyelamatkan sebanyak 2.710 orang korban.⁵

Tabel 1.1. Jumlah Korban TPPO Juni-September 2023

No	Modus	Jumlah
1.	Pekerja migran dan pembantu rumah tangga	525
2.	Pekerja Seks Komersial (PSK)	283
3.	Eksplorasi Anak	69
4.	Anak Buah Kapal	7

Sumber: Katadata Media Network (2023)

Para pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia, melakukan aksinya melalui perekrutan secara tersembunyi, pemindahan, pengangkutan secara paksa, memanfaatkan orang lain dengan tujuannya menjebak korban, maupun tindakan penculikan dan penyembunyian melalui berbagai cara. Dimana sering ditemukan melalui tindakan ancaman, penipuan, kekerasan secara paksa, pemalsuan, penipuan secara terstruktur, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi yang dimiliki dengan

⁴ Fransiska Novita Eleanora, Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Ditinjau Dari KUHP dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2011, hlm. 320

⁵ Nabilah Muhamad, *Korban TPPO Capai 2.710 Orang Pada September 2023 Ini Modusnya*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya>, diakses pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 13:00

memberikan suatu bayaran atau memberikan imbalan yang telah dicurangi yang merugikan korban dan menguntungkan pelaku. Namun, dengan persetujuan pelaku yang memiliki kekuasaan atau memegang kendali.

Didalam dunia kedokteran ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan hanya dengan pemberian obat saja dan ada juga penyakit yang penanganannya membutuhkan perlakuan secara khusus. Akibat dari berkembangnya ilmu kedokteran dalam menangani penyakit yaitu adanya tindakan medis berupa transplantasi organ tubuh antara pendonor dan resipien. Sehingga transplantasi merupakan salah satu cara penanganan penyakit yang semakin berkembang dari tahun ke tahun baik dari segi cara transplantasi maupun jumlah pasien yang membutuhkannya. Atas hal tersebut, definisi eksploitasi didalam tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya telah di manfaatkan oleh oknum-oknum ataupun masyarakat dengan berbuat tujuan eksploitasi berupa eksploitasi organ tubuh manusia yang mana dijadikan keuntungan bagi sebagian pihak secara sengaja. Karena didalam pasar gelap penjualan organ tubuh manusia cenderung memiliki harga yang sangat tinggi.⁶

Penjualan organ tubuh manusia saat ini merupakan peristiwa dimana perlu mendapatkan perhatian lebih di dunia terkhusus di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa penjualan organ tubuh manusia ini memang perlu diperhatikan dan menjadi urgensi. Eksploitasi organ tubuh manusia merupakan bagian dari suatu tindak pidana perdagangan orang.

Selama bertahun-tahun, permasalahan mengenai penjualan organ tubuh manusia seolah datang dan tidak pernah berhenti. Bahkan tampaknya saat ini sasaran dalam penjualan organ tubuh banyak terjaring melalui dunia online yang dilakukan oleh sindikat penjualan organ tubuh dan gampang diakses oleh calon korban. Kebanyakan dari calon korban adalah mereka yang terpaksa ingin menjual ataupun membeli organ tubuh dari seseorang yang mempromosikan organ tubuhnya melalui media sosial contohnya seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* yang

⁶ Adhyaksa Mahasena, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 77

tergabung dalam Group penjualan organ tubuh merupakan gerbang dari jembatan yang mudah dalam merekrut, menjual, bergabung menjadi korban eksploitasi organ tubuh.

Dalam kejahatan penjualan organ tubuh manusia merupakan bentuk dari sadar atau tidak disadari oleh korban. Modusnya kerap kali bersembunyi dengan kondisi yang terhimpit ekonomi dan finansial yang dibutuhkan dan membuat korban tidak bersikap kritis terhadap tindakan yang ditawarkan karena terdesak hanya berfikir mengenai bagaimana melanjutkan hidup dan meraup keuntungan yang sangat besar dan instan. Situasi ini mendorong masyarakat terutama kalangan bawah melakukan berbagai cara agar bisa keluar dari zona yang terhimpit ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷

Tindak pidana penjualan organ tubuh manusia ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi). Pelaku penjualan organ tubuh manusia untuk memuluskan perdagangan organ tubuh tersebut dengan mengerjakan dalam suatu kelompok dimana telah bergabung pada sindikat perdagangan manusia ataupun penjualan organ, dan sindikat penculikan anak, kemudian dengan berbagai modus yang digunakannya menjadi semakin sempurna tindakan kejahatan ini disebut sebagai tindak kejahatan yang paling sulit diungkap oleh pihak kepolisian.

Melalui media online terdapat kasus penjualan organ tubuh secara terang-terangan, seperti salah satu kasus yang dimuat dalam media detik news pada tanggal 19 Juni 2023 Tim gabungan Polda Metro Jaya menangkap dan membongkar sindikat TPPO penjualan ginjal ke Kamboja di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan total tersangka ada 12 orang, 9 tersangka diantaranya sindikat dalam negeri yang berperan dalam merekrut, menampung, dan mengurus perjalanan korban, lalu ada 1 tersangka yang berperan sebagai penghubung korban dengan rumah sakit di kamboja, kemudian 2 tersangka diluar sindikat yaitu oknum instansi polri inisial

⁷ Raffaello A. Mandagi & Roy R. Lembong, *et. al.*, Prospek Formulasi Hukum Pidana Dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 6, 2021, hlm. 176

Aipda M menyuruh sindikat penjualan ginjal untuk menghilangkan barang bukti dan menipu pelaku-pelaku bisa urus agar tidak dilanjutkan kasusnya, kemudian Aipda M menerima uang sebesar Rp. 612.000.000 juta rupiah, dan oknum petugas imigrasi inisial AH yang meloloskan korban dipemeriksaan imigrasi lalu menerima uang sebesar Rp. 3.500.000 rupiah. Polisi menyebutkan sindikat kasus TPPO penjualan ginjal jaringan Kamboja yang menampung para korban di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sudah berjalan sejak 2019 dan total omzet penjualan organ sebesar kurang lebih Rp. 24,4 Miliar Rupiah, kemudian para korban datang dari berbagai kalangan profesi dari mulai S2 dari univestitas ternama, pedagang, guru privat, dan buruh. Motif korban nekat menjual ginjal melalui sindikat ini karena terhimpit permasalahan ekonomi. Modus operandi sindikat TPPO inipun merekrut calon donor melalui media social *Facebook*, lalu para korban di imingi uang hingga Rp. 135.000.000 juta rupiah, dan para tersangka merekrut korban dari mulut ke mulut, beberapa tersangka diantaranya mantan pendonor, sindikat inipun memalsukan rekomendasi perusahaan dan calon donor yang akan diambil ginjalnya di Kamboja berangkat ke luar negeri seolah-olah hendak mengikuti *family gathering*.⁸

Kemudian kasus kedua dalam kasus Putusan Nomor 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan Yana Priatna Alias Amang bersama-sama dengan saksi Kwok Herry Susanto Alias Herry telah melakukan beberapa perbuatan yang telah melakukan aksinya melalui perekrutan secara tersembunyi, pemindahan, pengangkutan, memanfaatkan orang lain dengan tujuannya menjebak korban, maupun tindakan penyembunyian yaitu oleh saksi Edi Midun, Jajang Jumara, Dasep, dan Pery Jayanto. Para terdakwa melakukan tindakan pemalsuan, penipuan secara terstruktur, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi yang dimiliki dengan mengeksploitasi korban sehingga sampai menerima luka berat dan memperjualbelikan ginjal sampai mengalami depresi dan gangguan jiwa. Sehingga

⁸ Anonim, <https://www.dw.com/id/polisi-ungkap-sindikata-tpo-jual-beli-ginjal-di-kamboja/a-66304605>, diakses pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 19:00

mengakibatkan saksi Edi Midun, Jajang Jumara, Dasep, dan Pery Jayanto mendapatkan luka berat sampai kehilangan ginjalnya dimana diketahui dari hasil *visum et repertum*.⁹

Kasus ketiga terdapat pada Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana pelaku Deni Fajar Muharam als Defa, Ali Suryadi, Ahmad Junaedi als Ahmad, dan Agung Setiawan als Agung Bin Agus Samsudin bersama-sama telah melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan perekrutan, penampungan terhadap korban yang dengan sengaja melakukan perdagangan organ atau jual beli organ manusia dimana saksi Ahmad Saifudin Refsanjani, dan Ferry Irawan untuk ditransplantasikan dan dikomersialkan dengan menerima keuntungan dari perbuatannya tersebut. Kemudian para terdakwa sudah melakukan perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 dengan menjadikan perbuatannya tersebut sebagai mata pencaharian sehari-hari.¹⁰

Pada Pasal 204 KUHP larangan menjual organ tubuh manusia tidak diatur secara jelas tetapi didalamnya mengatur jual beli barang yang diketahuinya oleh pelaku bahwa perbuatan itu membahayakan nyawa atau kesehatan, berbunyi: *“Barang siapa menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diketahui, diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun”*.¹¹

Kemudian larangan untuk tindakan eksploitasi mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh agar mendapat suatu keuntungan materiil maupun immateriil diatur pada Pasal 1 angka 7, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹²

⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst

¹⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204

¹² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7

Didalam Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan juga ditegaskan bahwa: “*Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan dalih apapun*”. Selanjutnya di Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan yang berbunyi: “*Setiap orang yang mengkomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*”. Kemudian di Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan berbunyi: “*Setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*”. Sehingga dari penjelasan Pasal Undang-Undang diatas dapat diketahui bahwa tindakan penjualan organ tubuh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul “**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**”

1.2 Rumusan Masalah

Setelah membahas latar belakang permasalahan tersebut, maka ditemukanlah isu-isu hukum yang dapat dijadikan sebagai rumusan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa implementasi pemidanaan terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia ?
2. Bagaimana kendala atau hambatan penegak hukum dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia ?

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 124 ayat (3), Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2)

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yakni:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebut, penelitian ini mempunyai tujuan, yakni:

- a. Untuk mengetahui implementasi pemidanaan terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia.
- b. Untuk mengetahui kendala atau hambatan penegak hukum dalam meminimalisir kejahatan tindak pidana penjualan organ tubuh manusia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam pemilihan pertanyaan dalam penelitian ini dimaksudkan guna hasil penelitian tersebut bermanfaat. Manfaat dalam kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan dan pemahaman terkait Ilmu Pengetahuan dibidang hukum pidana, dan dapat memperkaya referensi serta literatur dalam dunia kepustakaan tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Penjualan Organ Tubuh Manusia, sehingga hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca dan masyarakat untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut, terkait Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

1.4.1.1 Pidana

Kata “pidana” memiliki arti hukum, dan “pidana” berarti penghukuman. Pidana merupakan suatu tahapan dalam menetapkan pemberian sanksi berdasarkan hukum pidana yang berlaku.¹⁴

1.4.1.2 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁵ Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu:

*“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pidana berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pidana”.*¹⁶

Penggolongan Tindak Pidana dalam KUHP, yaitu kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).¹⁷

1.4.1.3 Pelaku

Pelaku atau penjahat adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh Undang-Undang atau hukum pidana. Pelaku dapat dikatakan mereka yang telah melakukan

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2

¹⁵ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hlm. 113

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987, hlm. 37

¹⁷ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm.70

tindakan yang melanggar hukum secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.¹⁸ Dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP dipidana sebagai pelaku, yaitu:

- 1) Mereka yang melakukan, menyuruh, dan turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sebagai pelaku pembantu kejahatan, yaitu:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁹

1.4.1.4 Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan aktivitasnya yaitu transaksi meliputi perekrutan, pengiriman pemindah tangan dan penampungan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya. Seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan penyalahgunaan posisi rawan dan menggunakan pembayaran dengan menawarkan keuntungan sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (*consent*) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi setidaknya-tidaknya yaitu, pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa,

¹⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010, hlm. 15

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 dan Pasal 56

perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.²⁰

1.4.1.5 Organ Tubuh

Organ ataupun anggota tubuh adalah kumpulan jaringan dimana mempunyai fungsi serupa dan memiliki peran khusus yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan hidup, dan masing-masing memiliki tugasnya sendiri yang saling berkaitan satu sama lain. Contoh organ tubuh manusia seperti organ dalam jantung, hati, ginjal, paru-paru, kaki, hidung, dan organ luar tangan.²¹

1.4.1.6 Jual Beli Organ Tubuh Manusia

Jual beli organ tubuh manusia merupakan suatu kondisi seseorang melakukan transplantasi atau pemindahan anggota tubuh bukan dasar kemauan sendiri, artinya dilakukan secara terpaksa atau dipaksa oleh pihak lain dengan mementingkan keuntungan seorang tertentu. Larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia dengan alasan apapun tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.²²

1.4.2 Kerangka Teori

1.4.2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang dilakukan telah melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindakan keadaan pembuatnya. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu tanggungjawab pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²³

²⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

²¹ Nimas Ayu, *Contoh Sistem Organ Tubuh Manusia dan Fungsinya*, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6921152/contoh-sistem-organ-tubuh-manusia-dan-fungsinya> pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 11:00

²² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

²³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011, hlm. 4

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana. Van Hamel, mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:²⁴

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dan kehidupan sehari-hari);
- c. *Dolus* dan *Culpa*, kesalahan merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.²⁵

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan kondisi memberikan hukuman ataupun sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Soedarto menjelaskan

²⁴ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 15

²⁵ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991, hlm. 34

penghukuman/pemidanaan memiliki kata dasar “*hukum*”, sehingga yang dapat berarti “*menetapkan hukum*” atau “*memutuskan tentang hukumannya*”.

Pengertian tersebut menjelaskan hukum tidak hanya berlaku pada hukum pidana saja, tetapi juga berlaku pada hukum perdata. Pemidanaan merupakan suatu perbuatan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan, yang mana pemidanaan itu diterapkan bukan karena seseorang melakukan kejahatan itu, melainkan agar pelaku kejahatan itu tidak lagi berbuat jahat, dan orang lain takut untuk melakukan hal yang sama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁶

Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur *humanis* yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (*penjahat*) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “*tiada pidana tanpa kesalahan*”. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 1

tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Jika kesalahan dipahami sebagai “*dapat dicela*”, maka disini pemidanaan merupakan perwujudan dari “*celaan*” tersebut.²⁷

1.4.2.2 Teori Penegakan Hukum

Dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” (wilayah yang tidak ada penegakan hukum) melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penampilan nyata dari potret penegakan hukum atau *actual enforcement* (penegakan yang sebenarnya) yang terjadi merupakan hasil akhir akibat keharusan dilakukannya diskresi baik yang memiliki dasar hukum, maupun yang tanpa dasar hukum akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural, substansial maupun budaya hukum.²⁸

Penegakan hukum sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang disebutkan di sini merupakan pandangan lembaga legislatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan pendapat pembentuk Undang-Undang dalam norma hukum juga menentukan tata cara pelaksanaan Undang-Undang.²⁹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak


²⁷ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 129

²⁸ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 5-6

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tujuan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru, 2002, hlm. 13

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Penulis sependapat dengan apa yang kemukakan oleh Soerjono Soekanto penegakan hukum pada hakikatnya adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat dari keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah lah yang bertanggung jawab.³¹ Dalam demikian pada gilirannya, proses tegaknya hukum pada akhirnya dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan keadaan tersebut, maka dapat dikatakan berhasil atau tidaknya aparat penegak hukum sebenarnya bermula dari terciptanya Undang-Undang yang harus ditaati.³²




³⁰ Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58

³¹ *Ibid.*, hlm. 62

³² Indra Hamzah, *Membangun Dan Menegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*, Jakarta: Erlangga, 2000, hlm. 21

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut tinjauan (*review*) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peneliti penulis saat ini:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Keterangan
1.	Devi Pramasari	Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal	Penulis mengangkat implementasi pemidanaan terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia dan membahas kendala/hambatan penegak hukum dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia yang dimana sudah ada peraturannya tetapi masih marak terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi Pramasari mengangkat apa penyebab terjadinya perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia, dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban	Jenis Penelitian: Yuridis Normatif Metode Pendekatan: Pendekatan Perundang-Undangan.

			perdagangan organ tubuh dilihat dari perspektif kebijakan kriminal. ³³	
2.	Dicky Ahmad Syarifuddin	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan Nomor 1015/PID.B/P N.JKT.PST/2016 Tentang Sanksi Penjualan Organ Tubuh	Penulis mengangkat implementasi pemidanaan terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia dan membahas kendala/hambatan penegak hukum dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia yang dimana sudah ada peraturannya tetapi masih marak terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Dicky Ahmad mengangkat bagaimana sanksi tentang penjualan organ tubuh dalam studi putusan nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016, dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang sanksi	Jenis Penelitian: Yuridis Normatif Metode Pendekatan: Data Primer dan Data Sekunder

³³ Devi Pramasari, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2014

			penjualan organ tubuh dalam putusan nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016. ³⁴	
3.	Mutia Harwati Lestari	Tinjauan Yuridis Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Studi Komparatif Indonesia dan India).	Penulis mengangkat implementasi pemidanaan terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia dan membahas kendala/hambatan penegak hukum dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia yang dimana sudah ada peraturannya tetapi masih marak terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia. Sedangkan Mutia Harwati mengangkat bagaimana pengaturan mengenai transplantasi organ dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana pengaturan mengenai transplantasi	Jenis Penelitian: Normatif Empiris Metode Pendekatan: Pendekatan Perundang-Undangan

³⁴ Dicky Ahmad Syarifuddin, Skripsi: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 Tentang Sanksi Penjualan Organ Tubuh*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019

			organ di India serta ketentuan hukum setempat terkait dengan perdagangan organ tubuh manusia. ³⁵	
4.	Rafif Ijlal	Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi Menurut Pasal 64 UU Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Penulis mengangkat implementasi pemidanaan terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia dan membahas kendala/hambatan penegak hukum dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia yang dimana sudah ada peraturannya tetapi masih marak terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia. Sedangkan Rafif Ijlal mengangkat bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan organ tubuh manusia menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan bagaimana	Jenis Penelitian: Yuridis Normatif Metode Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan.

³⁵ Mutia Harwati Lestari, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Studi Komparatif Indonesia dan India)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012

			<p>pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap perbuatan perdagangan organ tubuh manusia menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.³⁶</p>	
5.	Widya Astina Putri	Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	<p>Penulis mengangkat implementasi pemidanaan terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia dan membahas kendala/hambatan penegak hukum dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia yang dimana sudah ada peraturannya tetapi masih marak terjadinya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia.</p> <p>Sedangkan Widya Astina mengangkat bagaimana pengaturan hukum pidana terkait perdagangan organ tubuh manusia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, dan apa faktor terjadinya</p>	<p>Jenis Penelitian: Yuridis Normatif</p> <p>Metode Pendekatan: Pendekatan Perundang-Undangan.</p>

³⁶ Rafif Ijlal, Skripsi: *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi Menurut Pasal 64 UU Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Bekasi: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022

			perdagangan organ tubuh di Indonesia. ³⁷	
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum yaitu, suatu rumusan ilmiah dalam mengambil metode, sistematika, pemikiran tertentu secara sistematis dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan satu permasalahan atau lebih pada gejala hukum tertentu.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif bisa juga disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Penelitian dalam kepustakaan merupakan metode atau cara yang digunakan melalui pustaka yang ada. Bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin, asas-asas hukum, buku, jurnal, dan literatur lainnya. Kemudian penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif yang dikaji berbagai dari aspek teori, filosofi, perbandingan struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta Bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum

³⁷ Widya Astina Putri, Skripsi: *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018

yang sedang diteliti.³⁸ Pendekatan lainnya yaitu pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum disini merupakan bagian yang terpenting didalam sebuah penelitian hukum, dengan tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan adanya jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian, untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti atau dihadapi harus dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber dalam penelitian hukum.³⁹ Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bersumber dari data sekunder yang mana terlebih dahulu sudah diolah dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lainnya yang bersumber dari buku, literatur, serta dokumen. Adapun data sekunder yang digunakan terdiri dari sebagai berikut:

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

³⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media, 2021, hlm.58

³⁹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 48

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi dan Jaringan Tubuh.
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum.⁴⁰ Peneliti menggunakan bahan buku-buku acuan, jurnal, internet, pendapat para ahli hukum, dan lain-lainnya.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah rujukan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹ Bahan hukum tersier yang penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia berupa artikel berita yang disampaikan melalui media sosial yang dapat memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan dengan cara penelusuran (*searching*) baik melalui perpustakaan, media internet, media massa, dan lembaga lainnya yang mengeluarkan dan menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan penelitian.⁴²

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder menggunakan penelitian hukum normatif dengan studi pustaka. Dimana pengumpulan datanya

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media, 2021, hlm.61

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 23

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB: Mataram University Press, 2020, hlm. 64-65.

menggunakan acuan seperti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum berdasarkan bahan bacaan, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

1.6.5 Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yakni, suatu metode tinjauan singkat suatu permasalahan, tidak berdasarkan pada data statistik, namun berdasarkan penelitian yang menguji kepatuhan terhadap aturan dan peraturan hukum terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

